



PENETAPAN

Nomor 0199/Pdt.P/2016/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 17 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, Nomor 0199/Pdt.P/2016/PA Mna., tanggal 17 Juni 2016 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami** yang berasal dari Desa Rimbo Besar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** baru berumur 14 tahun sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

Hal 1 dari 11 hal Pent No. 0199/Pdt.P/2016/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami** tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami** punya keinginan untuk menikah dan **Calon Suami** punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut) ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan kehendaknya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Anak Pemohon** berumur 14 tahun;
- Bahwa calon suami **Anak Pemohon** bernama **Calon Suami**;

Hal 2 dari 11 hal Pent No. 0199/Pdt.P/2016/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Anak Pemohon** sudah hamil 1 bulan dan yang menghamilinya adalah **Calon Suami**;
- Bahwa **Anak Pemohon** sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa **Anak Pemohon** telah siap untuk menjadi isteri;
- Bahwa **Anak Pemohon** tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain kecuali calon suaminya;
- Bahwa dia dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa, calon suami yang bernama **Calon Suami** telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Calon Suami** berumur 21 tahun;
- Bahwa **Anak Pemohon** sudah hamil 1 bulan dan dia yang menghamilinya;
- Bahwa **Calon Suami** bekerja sebagai tani dengan penghasilan rata-rata Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa **Calon Suami** siap bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga dengan calon isteri;
- Bahwa **Calon Suami** tidak sedang meminang perempuan lain kecuali calon isterinya;
- Bahwa dia dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di depan persidangan yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** Nomor 17XXXXXXXX01, tanggal 20 Mei 2012, yang bermaterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Manna, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon** Nomor 170XXXXXXXX018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 26 Agustus 2009 yang bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Manna, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon** dengan **Istri Pemohon** Nomor KK.XXXXXXXXX12 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras,

Hal 3 dari 11 hal Pent No. 0199/Pdt.P/2016/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juli 2012 yang bermaterai cukup, dinazzegele pos dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Manna, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon** Nomor 30XXXXXXXXXX01 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 31 Januari 2008, yang telah bermaterai cukup, telah dinazzegele pos dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Manna, dan tidak menunjukan aslinya (P4);
5. Fotokopi penolakan pernikahan Nomor KK.XXXXXXXXXXX16 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, tanggal 7 Juni 2016, yang telah bermaterai cukup, telah dinazzegele Pos dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Manna, dan tidak menunjukan aslinya (P5);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang keluarga untuk memperkuat permohonannya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ia adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama **Anak Pemohon** yang baru berusia 14 tahun dengan laki-laki yang bernama **Calon Suami** yang berusia 21 tahun;
 - Bahwa ia kenal dengan calon suami **Anak Pemohon** sejak mereka berpacaran;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang sudah hamil 1 bulan;
 - Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa antara calon isteri dengan calon suami tersebut beragama Islam;
 - Bahwa calon isteri sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan calon suami sudah bekerja sebagai tani;
 - Bahwa calon suami tidak meminang perempuan lain selain calon isteri;

Hal 4 dari 11 hal Pent No. 0199/Pdt.P/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya;
 - Bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon isteri berstatus perawan;
 - Bahwa kedua keluarga calon isteri dan calon suami sudah merestui keinginan untuk menikah;
 - Bahwa antara calon suami dan calon isteri sehat jasmani maupun rohani;
2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kades Talang Alai, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ia adalah kepala Desa Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama **Anak Pemohon** yang baru berusia 14 tahun dengan laki-laki yang bernama **Calon Suami** yang berusia 20 tahun;
 - Bahwa ia kenal dengan calon suami **Anak Pemohon** sejak mereka berpacaran;
 - Bahwa benar anak Pemohon dalam keadaan hamil 1 bulan;
 - Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa antara calon isteri dengan calon suami tersebut beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi calon isteri sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan calon suami sudah bekerja sebagai tani;
 - Bahwa calon suami tidak meminang perempuan lain selain calon isteri;
 - Bahwa calon isteri tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya;
 - Bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon isteri berstatus perawan;
 - Bahwa kedua keluarga calon isteri dan calon suami sudah merestui keinginan untuk menikah;
 - Bahwa antara calon suami dan calon isteri sehat jasmani maupun rohani;

Hal 5 dari 11 hal Pent No. 0199/Pdt.P/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan keluarga tersebut di atas, Pemohon membenarkan;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sebagai kesimpulannya Pemohon mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Manna berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 16 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur

Hal 6 dari 11 hal Pent No. 0199/Pdt.P/2016/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari **Anak Pemohon** dengan laki-laki bernama **Calon Suami** yang hendak dimohonkan dispensasi kawin, sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar pengadilan agama memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang menyatakan bahwa dia tidak dapat dipisahkan lagi karena dia dalam keadaan hamil 1 bulan;

Menimbang, bahwa calon suami telah memberikan keterangan yang menyatakan tidak mungkin lagi dipisahkan karena calon isteri dalam keadaan hamil 1 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 – P5, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Hal 7 dari 11 hal Pent No. 0199/Pdt.P/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, oleh karena Pemohon berkewargaan Negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang dihubungkan dengan P3, terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon mempelai perempuan mempunyai hubungan nasab yaitu Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai perempuan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** maka terbukti anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 14 November 2001 sehingga umur anak Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 14 tahun 8 bulan, oleh karena itu calon isteri belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak-anak keduanya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, namun ditolak dengan alasan kurang umur, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karenanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Manna sudah tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang keluarga di persidangan yang masing-masing bernama **Milusman bin Candi** dan **Mislan bin Sakum** yang keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Hal 8 dari 11 hal Pent No. 0199/Pdt.P/2016/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan keluarga yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan yang bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa benar **Anak Pemohon** hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**;
- Bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 14 tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon sehat secara fisik dan kuat mentalnya serta telah siap menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa benar calon suami sehat secara fisik dan kuat mentalnya serta siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Pemohon;
- Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak Pemohon dengan calon suami untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak Pemohon dengan calon suami telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak Pemohon dengan calon suami tidak dalam pinangan laki-laki lain atau tidak sedang meminang perempuan lain

Hal 9 dari 11 hal Pent No. 0199/Pdt.P/2016/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan demikian permohonan dispensasi kawin tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami** yang berasal dari Kabupaten Seluma;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami **Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mashuri, S.Ag., M.H.** dan **Sudiliharti, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yulia Elsiana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hal 10 dari 11 hal Pent No. 0199/Pdt.P/2016/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mashuri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.

Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti

Yulia Elsiana, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	95.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Pent No. 0199/Pdt.P/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)